



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN**
Nomor: Sti.18.3/PP.00.9/0079/2016

TENTANG
KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR PESERTA WISUDA XX
STAIN PAMEKASAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PAMEKASAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Wisuda XX Sarjana Strata 1 STAIN Pamekasan Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 pada tanggal 19 Desember tahun 2015 telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa kegiatan wisuda merupakan kegiatan akhir dalam sistem pendidikan tinggi bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh dan mengambil Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan ketentuan dan syarat pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir bagi mahasiswa yang telah mengikuti wisuda.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
10. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan tahun 2014.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR PESERTA WISUDA XX

- Kesatu : Ijazah dapat diambil jika mahasiswa telah menyerahkan Form Bukti Penyelesaian Akhir Administrasi;
- Kedua : Ijazah dapat diambil jika telah dibubuhi sidik jari oleh pemiliknya;
- Ketiga : Tempat pembubuhan sidik jari dan pengambilan Ijazah di kantor Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada jam kerja sesuai dengan waktu kelulusan ujian Skripsi masing-masing mahasiswa;
- Keempat : Jadwal (durasi waktu) pembubuhan sidik jari dan pengambilan Ijazah berikut ini;

No	Waktu Lulus Ujian Skripsi	Masa Pembubuhan Sidik Jari & Pengambilan Ijazah	Masa Perbaikan
1.	Juni 2015	Tanggal 7 - 11 Maret 2016	1-7 April 2016
2.	Juli 2015	Tanggal 14 - 17 Maret 2016	
3.	Agustus 2015	Tanggal 18 Maret 2016	
4.	September 2015	Tanggal 21- 25 Maret 2016	
5.	Oktober 2015	Tanggal 28 - 31 Maret 2016	

- Kelima : Perbaikan kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir hanya bisa dilayani 1 minggu mulai tanggal 1-7 April 2016 sesuai jadwal di atas;
- Keenam : Apabila kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir dilaporkan diluar ketentuan diatas (ketetapan kelima) maka akan dilayani dengan bentuk surat keterangan;
- Ketujuh : Kehilangan/kerusakan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir akibat tidak diambil pada jadwal (ketetapan keempat) tersebut di atas tidak menjadi tanggung jawab STAIN;
- Kedelapan : Mengalokasikan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Pamekasan tahun anggaran 2016;
- Kesembilan : Menyatakan bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
 Pada tanggal : 01 Februari 2016
 Ketua,


Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd.
 NIP. 19651229 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., di Jakarta;
3. Kepala KPPN Pamekasan;
4. Dosen Penasihat Akademik bersangkutan;
5. Arsip.